



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadil Yahya Alias Mahong;
2. Tempat lahir : Bandar Jambu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/31 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta IV Bandar Jambu Desa Pematang Dolok Kahean Kecamatan. Tapian Dolok Kabupaten. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Fadil Yahya Alias Mahong ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa Fadil Yahya Alias Mahong ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Vrantio V Simanjuntak, S.H., dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Perumahan Griya Aira Lahud Blok I No.8 Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fadhil Yahya alias Mahong** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan Berat Kotor 7,63 Gram dan berat bersih 6,75 Gram;
 - 1 (satu) Unit Timbangan digital;
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan kosong yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp100.000,00; (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO Warna Merah.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan, bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, bahw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan untuk itu memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan hukuman yang seringan-riangnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Fadhil Yahya alias Mahong pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Desa Pematang Dolok Kahean Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun tepatnya diperkebunan PT Bridgestone atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 08.50 WIB terdakwa menghubungi dan menemui Hendra alias Kebo (dalam lidik) ke Bom Bamleng di Desa Pematang Dolok Kahean Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun tepatnya di Perkebunan Bridgestone. Sesampainya ditempat terdakwa langsung menghampiri Hendra alias Kebo (dalam lidik) dan memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepadanya kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari Hendra alias Kebo (dalam lidik) yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut di telah disiapkan di pinggir Pater Pohon Karet di daerah Perkebunan Bridgestone.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 pukul 14.30 WIB saksi Nurmansyah, saksi Teriketta Surbakti dan Saksi Ivrens D. Sitanggang (masing-masing anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pematang Dolok Kahean Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, kemudian para saksi langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sesampainya di lokasi para saksi melihat terdakwa kemudian langsung mengamankan serta menangkap terdakwa dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran terhadap Hendra alias Kebo (dalam lidik) yang mana pada saat penangkapan para saksi tidak dapat menemukan keberadaan Hendra alias Kebo (dalam lidik) yang lari ke arah jalan di perkebunan. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan serta pakaian, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,63 (tujuh koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong yang didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong, uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna merah. Kemudian para saksi menanyakan atau menginterogasi terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu yang di temukan, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan diserahkan kepada calon pembeli.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 7015/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml milik Fadil Yahya alias Mahong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 7016/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Yudiantnis, Kompol NRP. 78081583 menyimpulkan 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram milik Fadil Yahya alias Mahong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/11/08/POL.10086/2023 dari Kantor PT. Pegadaian CP Tebing Tinggi yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,63 (tujuh koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.

Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Fadhil Yahya alias Mahong pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Desa Pematang Dolok Kahean Kec. Tapan Dolok Kab.Simalungun tepatnya diperkebunan PT Bridgestone atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili, **Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 pukul 14.30 WIB saksi Nurmansyah, saksi Teriketta Surbakti dan Saksi Ivrens D. Sitanggang (masing-masing anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pematang Dolok Kahean Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, kemudian para saksi langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sesampainya di lokasi para saksi melihat terdakwa kemudian langsung mengamankan serta menangkap terdakwa dan dilakukan pengejaran terhadap Hendra alias Kebo (dalam lidik) yang mana pada saat penangkapan para saksi tidak dapat menemukan keberadaan Hendra alias Kebo (dalam lidik) yang lari kearah jalan di perkebunan. Selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan badan serta pakaian, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yaang berisi serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,63 (tujuh koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong yang didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna merah. Kemudian para saksi menanyakan atau mengintrogasi terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu yang di temukan, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan diserahkan kepada calon pembeli;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 7015/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan : 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml milik Fadil Yahya alias Mahong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 7016/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Yudiatis, Kompol NRP. 78081583 menyimpulkan 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram milik Fadil Yahya alias Mahong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/11/08/POL.10086/2023 dari Kantor PT. Pegadaian CP Tebing Tinggi yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,63 (tujuh koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.

Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mhd.Nurmansyah,SH**.dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama 4(empat) rekan Terdakwa diantaranya Terikettha Surbakti dan Ivrens D. Sitanggang;
 - Bahwa saksi bersama saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Terikettha Surbakti melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Pematang Dolok Kahean Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun karena masalah Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mana Isi informasinya adalah bahwa Fadil Yahya alias Mahong telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika di Desa Pematang Dolok Kahean Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun tepanya diperkebunan PT. Bridgestone saat itu terdakwa sedang duduk sendirian di area Perkebunan PT. Bridgestone Di Desa Pematang Dolok Kahean Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksidan saksi Brigadir Ivfrens D. Sitanggang menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2(dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1(satu) Unit Handphone android merek VIVO warna merah, 1(satu) unit Timbangan digital, 1(satu) bungkus plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwasedang duduk sendirian di areal Perkebunan PT. Bridgestone di Desa Pematang Dolok Kahean Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari HENDRA alias KEBO, kemudian atas informasi dari Terdakwa saksi dan rekan saksi melakukan pencarian terhadap HENDRA alias KEBO akan tetapi tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, membawa ataupun memiliki Narkotika jenis Shabutersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa bukan target operasional;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Ivfrens D. Sitanggang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama 4(empat) rekan Terdakwa diantaranya Teriketia Surbakti dan Mhd.Nurmansyah,SH;
- Bahwa saksi bersama saksi Mhd.Nurmansyah,SH dan saksi Teriketia Surbakti melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Pematang Dolok Kahean Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun karena masalah Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwasaksi dan saksi Mhd. Nurmansyah, SH Sitanggangmendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pematang Dolok Kahean Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun tepatnya diperkebunan PT. Bridgestone dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu ,mengetahui hal tersebut saksi dansaksi Mhd. Nurmansyah, SHlangsung menuju ketempat lokasi diperkebunan PT Bridgestone di Kawasan pohon karet, saksi dansaksi Mhd. Nurmansyah, SHlangsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa terlihat panik pada saat dilakukan penangkapan ada seorang laki-laki melarikan diri namun tidak dapat mengejarinya atau menangkap laki-laki tersebut lalu terdakwa berkata itu bosku pak !! Namanya HENDRA alias KEBO, selanjutnya petugas polisi ada mengamankan 1(satu) orang laki-laki mengaku bernama INDRA LEKSMANA SITUMORANG lalu saksi mengintrogasi bahwa tujuannnya hanya menunggu temannya datang, kemudian saksi menanyakan ke terdakwa siapa laki-laki tersebut, terdakwa mengatakan tidak kenal siapa laki-laki tersebut, selanjutnya saksi dansaksi Mhd. Nurmansyah, SHmelakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa sekira 3(tiga) meter 2(dua) bungkus plastic transparan yang berisi serbuk Kristal Narkoba jenis shabu, 1(satu) Unit Timbangan digital, 1(satu) bungkus plastik klip transparan kosong yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), 1(satu) unir handphone android merek Vivo warna merah ditemukan dikantong celana depan terdakwa, kemudian saksi dansaksi Mhd. Nurmansyah, SH menanyakan kepada terdakwa milik siapa narkoba jenis shabu yang ditemukan dipinggir parit dan terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya Bersama saudara Hendra alias Kebo yang ingin dijuall kepada pembeli selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa kekantor sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa saksidan saksi Mhd.Nurmansyah,SH menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2(dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotiika jenis shabu, 1(satu) Unit Handphone android merek VIVO warna merah, 1(satu) unit Timbangan digital, 1(satu) bungkus plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari HENDRA alias KEBO, kemudian atas informasi dari Terdakwa saksi dan rekan saksi melakukan pencarian terhadap HENDRA alias KEBO akan tetapi tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, membawa ataupun memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

- Bahwa terdakwa bukan target operasional;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Pematang Dolok Kahean Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun, karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi-saksi dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1(satu) Unit Handphone android merek VIVO warna merah, 1(satu) unit Timbangan digital, 1(satu) bungkus plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari HENDRA alias KEBO sudah 5 kali dengan tujuan untuk dijual kembali sebahagian dan sebahagian lagi untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sudah menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,63 gram dan berat bersih 6,75 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan beberapa plastic-plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 7015/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml milik **Fadil Yahya aliasMahongadalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 7016/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Yudiantnis, Kompol NRP. 78081583 menyimpulkan 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram milik **Fadil Yahya aliasMahongadalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/11/08/POL.10086/2023 dari Kantor PT. Pegadaian CP Tebing Tinggi yang ditaksir/ditimbang olehFauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,63(tujuh koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Fadil Yahya alias Mahong ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Pematang Dolok Kahean Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun tepatnya diperkebunan PT Bridgestone sedang duduk sendiri dibawah pohon, karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, benar pada saat TerdakwaFadil Yahya alias Mahong ditangkap, saksi saksi Mhd.Nurmansyah,SH dan saksi Ivfrens D Sitanggang menemukan barang bukti berupa2(dua) bungkus plastik transparan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1(satu) Unit Handphone android merek VIVO warna merah, 1(satu) unit Timbangan digital, 1(satu) bungkus plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar saksi MHD. Nurmansyah, SH dan saksi Ivfrens D. Sitanggang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pematang Dolok Kahean Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun tepatnya diperkebunan PT. Bridgestone dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, mengetahui hal tersebut saksi Mhd. Nurmansyah, SH dan saksi Ivfrens D. Sitanggang langsung menuju ketempat lokasi diperkebunan PT Bridgestone di Kawasan pohon karet, saksi Mhd. Nurmansyah, SH dan saksi Ivfrens D. Sitanggang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa terlihat panik pada saat dilakukan penangkapan ada seorang laki-laki melarikan diri namun tidak dapat mengejarinya atau menangkap laki-laki tersebut lalu terdakwa berkata itu bosku pak !! Namanya HENDRA alias KEBO, selanjutnya petugas polisi ada mengamankan 1(satu) orang laki-laki mengaku bernama INDRA LEKSMANA SITUMORANG lalu saksi Mhd. Nurmansyah, SH dan saksi Ivfrens D. Sitanggang menginterogasi bahwa tujuannya hanya menunggu temannya datang, kemudian saksi menanyakan ke terdakwa siapa laki-laki tersebut, terdakwa mengatakan tidak kenal siapa laki-laki tersebut, selanjutnya saksi Mhd. Nurmansyah dan saksi Ivfrens D. Sitanggang melakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa sekira 3(tiga) meter 2(dua) bungkus plastic transparan yang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu, 1(satu) Unit Timbangan digital, 1(satu) bungkus plastik klip transparan kosong yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), 1(satu) unit handphone android merek Vivo warna merah ditemukan dikantong celana depan terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa narkotika jenis shabu yang ditemukan dipinggir parit dan terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya Bersama saudara Hendra alias Kebo yang ingin dijual kepada pembeli selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari HENDRA alias KEBO sudah 5 kali dan sudah terjual;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 7015/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml milik **Fadil Yahya aliasMahongadalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 7016/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Yudiatnis, Kopol NRP. 78081583 menyimpulkan 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram milik **Fadil Yahya aliasMahongadalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/11/08/POL.10086/2023 dari Kantor PT. Pegadaian CP Tebing Tinggi yang ditaksir/ditimbang olehFauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,63(tujuh koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) , Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Unsur :**Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Fadil Yahya alias Mahongke** persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Mhd. Nurmansyah, SH dan saksi Ivrens D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggangpada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Pematang Dolok Kahean Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun tepatnya diperkebunan PT Bridgestone sedang duduk sendiri dibawah pohon, karena memiliki Narkotika jenis Shabu, bahwa sebelumnya saksi MHD. Nurmansyah, SH dan saksi Ivfrens D. Sitanggang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pematang Dolok Kahean Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun tepatnya diperkebunan PT. Bridgestone dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu ,mengetahui hal tersebut saksi Mhd. Nurmansyah, SH dan saksi Ivfrens D. Sitangganglangsung menuju ketempat lokasi diperkebunan PT Bridgestone di Kawasan pohon karet, saksi Mhd. Nurmansyah, SH dan saksi Ivfrens D. Sitanggang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa terlihat panik pada saat dilakukan penangkapan ada seorang laki-laki melarikan diri namun tidak dapat mengejarnya atau menangkap laki-laki tersebut lalu terdakwa berkata itu bosku pak !! Namanya HENDRA alias KEBO, selanjutnya petugas polisi ada mengamankan 1(satu) orang laki-laki mengaku bernama INDRA LEKSMANA SITUMORANG lalu saksi Mhd. Nurmansyah, SH dan saksi Ivfrens D. Sitanggang mengintrogasi bahwa tujuannya hanya menunggu temannya datang, kemudian saksi menanyakan ke terdakwa siapa laki-laki tersebut, terdakwa mengatakan tidak kenal siapa laki-laki tersebut, selanjutnya saksi Mhd. Nurmansyah dan saksi Ivfrens D. Sitanggang melakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa sekira 3(tiga) meter 2(dua) bungkus plastic transparan yang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu, 1(satu) Unit Timbangan digital, 1(satu) bungkus plastik klip transparan kosong yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan kosong dan uang tunai sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), 1(satu) unir handphone android merek Vivo warna merah ditemukan dikantong celana depan terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa narkotika jenis shabu yang ditemukan dipinggir parit dan terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya Bersama saudara Hendra alias Kebo yang ingin dijuall kepada pembeli selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa kekantor sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/11/08/POL.10086/2023dari Kantor PT. Pegadaian CP Tebing Tinggi olehFauziah Husna Ginting NIK.84442 yang ditaksir/ditimbang adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,63(tujuh koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram, berdasarkan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 7015/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml milik **Fadil Yahya aliasMahongadalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 7016/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Yudiatnis, Kompol NRP. 78081583 menyimpulkan 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram milik **Fadil Yahya aliasMahongadalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7,63(tujuh koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) gram diperoleh Terdakwa dari HENDRA alias KEBO dan Terdakwa sudah 5 kali memperoleh shabu dari HENDRA alias KEBO dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan sebagian dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut, padahal Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kesatu pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,63 gram dan berat bersih 6,75 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan beberapa plastic-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital oleh karena dimiliki dan digunakan secara tanpa izin oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO warna merah oleh karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa oleh karena Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang serta bersikap sopan dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya seraf berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadhil Yahya alias Mahong** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan membayar denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan Berat Kotor 7,63 Gram dan berat bersih 6,75 Gram;
 - 1 (satu) Unit Timbangan digital;
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan kosong yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip transparan kosong.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang Tunai Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO Warna Merah.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Yohana Serevina Mikha Gusta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, SH